



**PENETAPAN**  
**Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**ARISNIATMAN ZEBUA**, Tempat dan Tanggal Lahir Tumori Balohili, 11 Agustus 1983, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa Tumori Baolohili, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara ;

**SEDIH HATI LAIA**, Tempat dan Tanggal Lahir Amandaya, 25 Desember 1987, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Tumori Baolohili, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dan dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon pada persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 5 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 17 Maret 2024 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Laki-laki lahir di Tumori Balohili, 11 Agustus 1983, Umur 40 tahun dan Pemohon II merupakan seorang perempuan lahir di Amandaya, 25 Desember 1987, Umur 36 tahun;
2. Bahwa Pemohon I pada tanggal 13 September 2007 telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan



di Desa Sihare'o Siwahili dengan seorang perempuan yang bernama MARTHALENA ZEBUA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 826/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tertanggal 14 September 2007;

**3.** Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan isteri MARTHALENA ZEBUA dalam membina rumah tangga selama bersama-sama dalam status hubungan pasangan suami isteri. telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yaitu:

- 1) PERISTIWA IFOLALA ZEBUA, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tumori Balohili pada tanggal 11 September 2008, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-09082012-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 28 Desember 2012;
- 2) PELITA NIAT RENCANA ZEBUA, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 23 Maret 2010, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-09082012-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 28 Desember 2012;
- 3) PRATIWI ANGGUN THREE ZEBUA, berjenis kelamin Perempuan, Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 23 September 2011, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-09082012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 28 Desember 2012;

**4.** Bahwa Istri Pemohon I MARTHALENA ZEBUA telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kematian Nomor: 1278-KM-05122022-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 06 Desember 2022;

**5.** Bahwa Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SAWOTO ZEBUA yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2005 dan telah di karuniai 3 (tiga) Orang Anak yang bernama:

- 1) CESA TESALONIKA ZEBUA;
- 2) TEGUH IMAN ZEBUA; dan
- 3) CALLYSTA BELVA ZEBUA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon II telah sah bercerai dengan suami SAWOTO ZEBUA yang sah secara hukum pada 07 Juli 2021 sejak Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli diucapkan sebagaimana yang tercantum dalam RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT dengan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN Gst;

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Isteri sah dari Pemohon I MARTHALENA ZEBUA dengan Pemohon I telah membuat pernyataan yang memberikan pernyataan bahwa Isteri Sah Pemohon I memberikan Izin kepada Pemohon I untuk Berpoligami dengan Pemohon II sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2018;

8. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menjalin hubungan sejak tanggal 17 September 2016 dalam suatu perkawinan tidak sah atau kawin lari sehingga Perkawinan Para Pemohon tersebut masih belum tercatat dalam Akta Perkawinan di Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

9. Bahwa setelah Pemohon II resmi bercerai dengan suami sebelumnya yaitu SAWOTO ZEBUA sebagaimana yang tercantum dalam RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT dengan Nomor: 31/Pdt.G/2021/PN Gst tertanggal 07 Juli 2021. Bahwa Para Pemohon setelah itu dapat mengurus pengakuan untuk dapat diterima dan dibenarkan status hubungan Para Pemohon sebagai Pasangan Suami Isteri yang sah di Gereja BNKP Sihare'o Resort 26 setelah menjalani masa pengembalaan atas peristiwa perkawinan tidak tercatat dalam suatu Akta Perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan dengan Nomor: 48-JS/0158/26/08/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Sihare'o Resort 26;

10. Bahwa Para Pemohon saat ini telah hidup bersama serta tinggal dalam satu atap rumah yang beralamat di Desa Tumori Baolohili, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa Para Pemohon semasa menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri, Pemohon dengan Isteri SEDIH HATI LAIA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:

1) **ELI KODRAT SAH ZEBUA** yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Baptisan Nomor : 013922/B/BPHMS-BNKP/VIII/2023; dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst



**2) ELA DEWI NIAT HATI ZEBUA** yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 15 Juli 2020 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Baptisan Nomor : 013923/B/BPHMS-BNKP/VIII/2023;

**12.** Bahwa setelah Para Pemohon menikah sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini tinggal bersama-sama sebagai pasangan suami isteri, menjalankan tanggung jawab selaku ayah dan ibu bagi anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta membiayai seluruh biaya bagi kehidupan anak-anak dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga;

**13.** Bahwa selama Perkawinan Para Pemohon sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini kehidupan rumah tangga Para Pemohon hidup dalam kerukunan, damai, tentram, harmonis dan bahagia serta saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga sesuai dengan yang dikehendaki setiap insan dalam membentuk satu rumah tangga, demikian tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

**14.** Bahwa atas kelalaian serta ketidaktahuan Para Pemohon tentang ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Para Pemohon menikah, Para Pemohon tidak pernah melaporkan Kehendak Perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada buku registrasi Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tentang perkawinan Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sampai saat ini Surat Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan;

**15.** Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dalam Keterlambatan Pendaftaran Akta Perkawinan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan Para Pemohon sangat membutuhkan

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst*



sekali akan Kutipan Akta Perkawinan tersebut, untuk kepastian hukum Para Pemohon telah kawin sah menurut undang-undang perkawinan serta untuk keperluan administrasi pengurusan hak-hak Para Pemohon dan anak-anak Pemohon;

**16.** Bahwa untuk itu Para Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Para Pemohon agar menyatakan dihadapan hukum bahwa **ARISNIATMAN ZEBUA** dengan **SEDIH HATI LAIA** telah melangsungkan Perkawinan yang telah dibenarkan dan diterima oleh Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Agustus 2023 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan dengan Nomor: 48-JS/0158/26/08/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Sihare'o Resort 26;

**17.** Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan atas Perkawinan Para Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal;

**18.** Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon memohon dan datang dihadapan **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim** yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut dengan memerintahkan Para Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan dan Menetapkan sah telah terjadi perkawinan antara Pemohon I **ARISNIATMAN ZEBUA** dengan Pemohon II **SEDIH HATI LAIA** yang telah melangsungkan Perkawinan yang telah dibenarkan dan diterima oleh Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Agustus 2023 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan dengan Nomor: 48-JS/0158/26/08/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Sihare'o Resort 26;
- 3.** Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diatas, kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 23 April 2024 dan Para pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204011108830005 atas nama Arisniatman Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204166512870001 atas nama Sedihati Laia, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278021310210002 atas nama kepala keluarga Sedihati Laia, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204012305080008 atas nama kepala keluarga Arisniatman Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-05122022-0004 atas nama Martalena Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09082012-0003 atas nama Peristiwa Ifolala Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09062012-0002 atas nama Pelita Niat Rencana Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-09082012-0004 atas nama Pratiwi Anggun Theree Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan Fotokopi Akta Baptisan Nomor 013922/B/BPHMS-BNKP/VIII/2023 atas nama Eli Kodrat Sah Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;
10. Asli dan Fotokopi Akta Baptisan Nomor 013923/B/BPHMS-BNKP/VIII/2023 atas nama Eli Dewi Niat Hati Zebua, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/31/Ket/TB/II/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;
12. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/32/Ket/TB/II/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 48-JS/0158/26/08/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.13 ;
14. Asli Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. YARNIWATI ZEBUA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana yang bernama Arisniatman Zebua merupakan abang kandung saksi dan Pemohon yang bernama Sedih Hati Laia merupakan kakak ipar saksi dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Permohonan ijin perkawinan terlambat ;
- Bahwa Pemohon Arisniatman Zebua sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama isteri Pemohon Arisniatman Zebua adalah Sedih Hati Laia ;
- Bahwa isteri Pemohon Arisniatman Zebua masih hidup dan merupakan salah satu Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa pemohon Arisniatman Zebua melakukan perkawinan dengan isterinya yang bernama Sedih Hati Laia pada tanggal 17 September 2016

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan Pemohon Arisniatman Zebua dengan isterinya yang bernama Sedih Hati Laia dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa nama anak-anak Para Pemohon adalah Eli Kodrat Sah Zebua dan Ela Dewi Niat Hati Zebua ;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Para Pemohon melakukan perkawinan Para Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan Para pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Para Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga status pengesahan akta perkawinan Para Pemohon belum ada ;
- Bahwa belum ada Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut ;

**2. ERISMAN GEA, SE,** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana yang bernama Arisniatman Zebua merupakan abang ipar saksi dan Pemohon yang bernama Sedih Hati Laia merupakan kakak ipar saksi dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Permohonan ijin perkawinan terlambat ;
- Bahwa Pemohon Arisniatman Zebua sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama isteri Pemohon Arisniatman Zebua adalah Sedih Hati Laia ;
- Bahwa isteri Pemohon Arisniatman Zebua masih hidup dan merupakan salah satu Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa pemohon Arisniatman Zebua melakukan perkawinan dengan isterinya yang bernama Sedih Hati Laia pada tanggal 17 September 2016

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst



- Bahwa benar perkawinan Pemohon Arisniatman Zebua dengan isterinya yang bernama Sedih Hati Laia dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa nama anak-anak Para Pemohon adalah Eli Kodrat Sah Zebua dan Ela Dewi Niat Hati Zebua ;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Para Pemohon melakukan perkawinan Para Pemohon tidak pernah melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan Para pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa oleh karena akta perkawinan Para Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga status pengesahan akta perkawinan Para Pemohon belum ada ;
- Bahwa belum ada Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Para Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan Pemohon yang bernama Juli Aro Giawa dengan Isterinya sebagai Pemohon yang bernama Minahati Zebua dengan tujuan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-14 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yarniwati Zebua dan Erisman Gea, SE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Para pemohon yaitu apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204011108830005 atas nama Arisniatman Zebua sebagai Pemohon) dan diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tumori Baolohili, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara dimana domisili Para Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-14 yang diajukan oleh Para Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Permohonan ijin perkawinan terlambat ;
- Bahwa Pemohon Arisniatman Zebua sudah berkeluarga ;
- Bahwa nama isteri Pemohon Arisniatman Zebua adalah Sedih Hati Laia ;
- Bahwa isteri Pemohon Arisniatman Zebua masih hidup dan merupakan salah satu Pemohon dalam perkara ini ;
- Bahwa pemohon Arisniatman Zebua melakukan perkawinan dengan isterinya yang bernama Sedih Hati Laia pada tanggal 17 September 2016
- Bahwa benar perkawinan Pemohon Arisniatman Zebua dengan isterinya yang bernama Sedih Hati Laia dilaksanakan secara adat dan agama ;
- Bahwa nama anak-anak Para Pemohon adalah Eli Kodrat Sah Zebua dan Ela Dewi Niat Hati Zebua ;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sejak Para Pemohon melakukan perkawinan Para Pemohon tidak pernah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan/mencatatkan pada kantor catatan sipil akta perkawinan tersebut, sehingga sampai saat ini Akta perkawinan Para pemohon tersebut belum diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa oleh karena akta perkawinan Para Pemohon, masih belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga status pengesahan akta perkawinan Para Pemohon belum ada ;

- Bahwa belum ada Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan :

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 17 September 2016 sehingga sudah sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan sah telah terjadi perkawinan antara Pemohon I **ARISNIATMAN ZEBUA** dengan Pemohon II **SEDIH HATI LAIA** yang telah melangsungkan Perkawinan yang telah dibenarkan dan diterima oleh Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Agustus 2023 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan dengan Nomor: 48-JS/0158/26/08/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Sihare'o Resort 26;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan Hukum tetap ke Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk segera mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diatas, kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 30 APRIL 2024 oleh Fadel Pardamean Batee, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Gst tanggal 17 April 2024, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Para Pemohon tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Alius Lase, S.H.**

**Fadel Pardamean Batee, SH.,MH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP I	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 40.000,-
3. Materai	:	Rp 10.000,-
4. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,- +</u>
Jumlah		Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13